THE IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH FINANCING RISK MANAGEMENT IN THE SHARIA FINANCIAL SERVICES COOPERATIVE (CASE STUDY ON AL ABRAR SHARIA FINANCIAL SERVICES COOPERATIVE)1

by Puji Sucia Sukmaningrum

Submission date: 14-Nov-2022 03:02PM (UTC+0800) Submission ID: 1953393691 File name: ah_Studi_Kasus_pada_Koperasi_Jasa_Keuangan_Syariah_Al_Abrar.pdf (596.03K) Word count: 3762 Character count: 23911 Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan p-ISSN: 2407-1935, e-ISSN: 2502-1508. Vol. 7 No. 1 Januari 2020: 162-172; DOI: 10.20473/vol7iss20201pp162-172

THE IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH FINANCING RISK MANAGEMENT IN THE SHARIA FINANCIAL SERVICES COOPERATIVE (CASE STUDY ON AL ABRAR SHARIA FINANCIAL SERVICES COOPERATIVE)¹

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH AL ABRAR)

Adywena Pramudya, Puji Sucia Sukmaningrum Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga Wenaand1@gmail.com*, puji.sucia@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar di kota Surabaya. Koperasi jasa keuangan syariah memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, memitigasi, dan mengevaluasi risiko yang timbul dari pembiayaan Mudharabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara langsung, dokumentasi dan observasi. Teknik Purposive digunakan dalam menentukan unit analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis naratifdeskriptif, yang menggambarkan hasil wawancara dan observasi langsung. Kemudian untuk mengetahui validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan mencocokkan temuan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar Surabaya memproses manajemen risiko pada tahap identifikasi, penilaian, mitigasi dan pengendalian risiko. Hal ini dapat ditunjukkan melalui cara Koperasi Jasa Keuangan Al Abrar menangani nasabah yang gagal membayar.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Risiko, Nasabah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Mudharabah Financing in the Al Abrar Islamic Financial Services Cooperative in the city of Surabaya. Sharia financial services cooperatives require a series of procedures and methodologies that can be used to identify, assess, mitigate and evaluate risks arising from Mudharabah financing. This study uses a qualitative approach with case study research methods. The technique of collecting data uses direct interviews, documentation and observation. Purposive techniques are used in determining the unit of analysis. The analysis technique used is narrative-descriptive analysis, which describes the results of interviews and direct observation. Then to find out the validity of the data, researchers

Informasi artikel

Diterima: 04-07-2019 Direview: 07-10-2019 Diterbitkan:15-01-2020

"/Korespondensi (Correspondence): Adywena Pramudya

Open access under Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share A like 4.0 International Licence (CC-BY-NC-SA)

¹ Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dari Adywena Pramudya, NIM: 041511433165, yang berjudul, "Implementasi Manajemen risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan AL ABRAR)."

used triangulation techniques by matching the findings of primary data and secondary data. The results of this study indicate that AI Abrar Surabaya Islamic Financial Services Cooperative processes the risk management at the stage of identification, assessment, mitigation and risk control. This can be indicated through the way the AI Abrar Financial Services Cooperative deals with customers who fail to pay.

Keywords: Risk Management, Risk, Customers, Islamic Financial Services Cooperatives

I. PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kerugian sendiri merupakan bentuk dari risiko yang merupakan Sunnatullah atau ketetapan Allah. Islam memandang bahwa risiko merupakan sebuah sunnatullah dalam sebuah bisnis, termasuk memprediksi kerugian yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam usahanya mencari nafkah, manusia dihadapkan pada kondisi yang tidak pasti. Manusia bisa merencanakan setiap kegiatan usaha maupun investasi apa saja yang akan dilakukan, namun manusia tidak bisa memastikan atas hasil yang didapatkan dari usaha maupun invetasi tersebut apakah untung maupun rugi.

Risiko merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha tetap terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan (Rivai, 2008: 623).

Manajemen risiko menurut merupakan untuk usaha menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi kemaslahatan untuk manusia. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko, bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam Allah menjaga amanah Tujuan manajemen risiko secara umum adalah untuk menghindari risiko sebelum terjadinya kerugian (preloss objectives) dan mengatasi risiko setelah terjadinya kerugian (postloss objectives) (Siahaan, 2007:315).

Beberapa langkah dalam proses manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko, menganalisis nilai risiko tersebut, memilih teknik untuk yang sesuai menangani risiko yang ada, dan mengimplementasikan dan mengawasi manajemen risiko. Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas Lembaga Keuangan Syariah tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan yang dapat membahayakan kelangsungan dan kesehatan Lembaga Keuangan Syariah.

Penanganan risiko lebih pada antisipasi atas apa yang akan terjadi.

Salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yaitu Kopersi Jasa Keuangan Syariah, KJKS adalah koperasi yang beroperasi berdasarkan syariah atau prinsip agama Islam yang melarang sistem bunga atau riba, maka KJKS beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. Koperasi Jasa Keuangan Syariah memiliki perbedaan dengan jenis koperasi lainnya yaitu menjunjung nilai-nilai Islami dengan penamaan produk seperti *mudharabah, musyarakah, murabahah* dan lain sebagainya seperti halnya KJKS.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar adalah koperasi jasa keuangan syariah yang berada di perumahan Gunung Sari Indah, kedurus, karang pilang, Surabaya yang didirikan pada tahun 2015. terbentuknya koperasi ini karena para takmir (pengurus) masjid Abu adenan ingin mendirikan lembaga simpan pinjam nonbank yang nanti bermanfaat bagi jamaah masiid dan waraa perumahan Gunung Sari Indah dalam melakukan pengajuan pinjaman serta pembiayaan. Selain itu, keberadaan koperasi jasa keuangan syariah Al Abrar ini terbentuk oleh inisiatif para takmir atau pengurus masjid Abu Adenan Surabaya karena para jamaah masjid Abu Adenan ingin melakukan kegiatan simpan pinjam selain di bank.

Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar Pembiayaan *Mudharabah* menempati jumlah terbanyak diantara pembiayaan yang lainnya seperti Murabahah dan Al Qardh.

Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar Pembiayaan Mudharabah menempati jumlah terbanyak diantara pembiayaan yang lainnya seperti Murabahah, dan Al – Qardh sebesar 51,44%, daripada murabahah dan al - qardh.

Data tersebut berdampak pada nilai NPF jauh melebihi batas toleransi NPF yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang penyelanggaraan usaha perusahaan pembiayaan yakni sebesar 5%. Hasil penilaian kesehatan Koperasi Syariah menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Noor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori: Sehat, Cukup Pengawasan, Sehat, Dalam Dalam Pengawasan Khusus. Maka dari itu perlu adanya minimalisir resiko serta mengurangi angka NPF.

II. LANDASAN TEORI Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Secara bahasa (etymologi) koperasi berasal dari bahasa Inggris (coorperation), yang berarti kerja sama. Sedangkan secara istilah (terminology), pakar mendefinisikan dengan para berbagai macam formulasi tergantung pada sudut pandang dari pakar yang bersangkutan (Nawawi, 2009: 107). Koperasi berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat serta memperkokoh

perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya (UU No. 25 tahun 1992). Koperasi adalah badan usaha yang bertujuan mensejahterakan masyarakat secara umum, khususnya untuk anggotanya.

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang menjadi anggota koperasi, dimana dalam perkumpulan ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama dalam arti mempunyai tujuan bersama di antara para anggotanya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang maupun pinjaman uang

Menurut UU No. 25/1992, pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekoomi rakyat yag berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjadikan sistem syari'ah sebagai landasan operasional.

Nawawi (2009: 108) juga mengemukakan bahwa mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama Islam tanpa ada keraguraguan apa pun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 Allah SWT, berfirman:

أ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرَ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمَ

وَالْعُدُوَانِ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ wa lā yajrimannakum syana`ānu qaumin an şaddukum 'anil-masjidil-ḥarāmi an ta'tadu, wa ta'āwanu 'alal-birri wat-taqwā wa lā ta'āwanu 'alal-ismi wal-'udwāni wattaqullāh, innallāha syadīdul-'iqāb Artinya: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (Kementrian Agama RI, 2014)

Tafsir dari potongan ayat diatas menurut Shihab, M. Quraish (2002: 12-17), yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan ukhrawi dan demikian juga tolong menolonglah dalam ketaqwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu. Ayat diatas juga merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerja sama dengan siapa pun selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.

Mudharabah

Antonio (2001: 97) menyatakan bahwa mudharabah dari segi istilah ada dua pengertian. Yaitu mudharabah dan qiradh sesuai dengan penggunaannya di kalangan kaum muslimin. Disebut sebagai mudharabah, karena diambil dari kata

dharb di muka bumi. Yang artinya, melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang. Allah berfirman (Al-Muzzammil (73): 20).

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن تُلْتَبَالَيْلِ وَنِصْفَهُ. وَتُلْتَهُ, وَطَائِفَةٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ، وَٱللَّه يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَاللَّهَارَ، عَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرُءُوا مَا تَيَسَرَّر مِن ٱلْقُرْءَانِ، عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ رَ وَءَاحَرُونَ يُقْتِلُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ رَ وَءَاحَرُونَ يُقْتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَاقْرُءُوا مَا تَيَسَرَ مِنْهُ وَءَاحَرُونَ يُقْتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَوَا مَا تَيَسَرَ مِنْهُ عَ وَعَاجَرُونَ يُقْتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ عَاقَرْءُوا مَا تَيَسَرَ مِنْهُ وَ وَاقَنِيمُوا ٱلصَّلَوَةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوةَ وَأَقْرِضُوا ٱللَّهُ قَرْضًا تَسَمَّاء وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِنْ حَيْرٍ جَعِدُوهُ عِندَ عَقُورٌ اللَّهَ لِيَا لَكَن عَنْهُ مَنْ عَيْرِ عَيْمَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَى عَنْ عَيْرَ مِنْهُ عَلَى اللَّهِ مَعْتَلُهُ مَعْتَلُونَ فَي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ عَنْهُ عَلَيْهُ مَنْ أَنْ أَنْ لَنَهُ عَلَيْ مَنْهُ عَلَيْ مَعْتَلُونَ فَي اللَّهُ مَعْتَلُونَ فَي عَنْتُونَ أَقَدُونَ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَهُ عَلَيْنَ مِنْ اللَهُ عَلَيْ عَنْهُ عَلَيْتُونَ اللَّالَةِ مَنْ عَنْهُ وَاللَّهُ مَنْ مَنْ اللَهِ مَنْ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَوْنَ فَيَابَ مَنْ عَنْ عَنْهُ عَلَيْ مَا تَتَعَتَرُونَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَرُضَى مَا عَنْهُ عَلَوْ أَعْرَبُونَ إِنْ اللَهِ مَنْ عَنْهُ مَنْ عَضْلُ اللَهُ عَلَيْ عَالَةُ عَنْ مَنْ عَنْ فَنْ عَنْ عَالَةً مُ عَنْ عَنْهُ مَنْ عَنْهُ عَلُهُ مُوا اللَقُونَ اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَالَةً مَا عَتَنْعَانِ اللَّهُ مُو عَنْ عَانَ اللَهُ عَلَيْ عَالَهُ مَا اللَّهُ مَنْ عَالَة عَلَيْ وَاللْعَالَةُ وَالْعَالَةُ مُوالَةً مَنْ اللَهُ عَالَةً عَالَةً مَا عَتَيْتُ مَا عَنْتَ عَلَيْ عَالَةً مَنْ عَالَةً مَنْ عَانَةً مَا عَنْ عَالَةً مَا مَا عَيْسَنَعْنَا عَلَيْ عَالَةً عَامَ عَالَةً مَا عَا عَلَيْ مَا عَا عَتَيْتَ عَلَيْ عَامَ مَا عَتَيْ عَانَ فَنْ عَا عَنْ عَا عَا عَنْ مَا عَا عَلَيْ عَا عَا عَنْ إِنَا مَا عَا عَنْ مَا عَا عَلَيْ عَائَةً مَا عَا عَا عَا عَا عَامَ مَا الْعَا عَا عَا عَا إِعَا مَا عَا عَا

"inna rabbaka ya'lamu annaka tagūmu adnā min tsulutsayi allayli wanishfahu watsulutsahu wathā-ifatun mina alladzīna ma'ak(ka) wāllāhu yuqaddiru allayla waalnnahāra 'alima an lan tuhsūhu fatāba 'alaykum faigraū mā tayassara mina alqur-ān(ni) 'alima an sayakūnu minkum mardā waākharūna yadhribūna fii al-ardhi yabtaahūna min fadhli allāhi waākharuuna yuqātiluuna fii sabiili allāh(hi) faiqraū mā tayassara minhu waagiimūalshshalāta waātuu alzzakāta waaqridhū allāha gardhan hasanan wamā tuqaddimuu lianfusikum min khayrin tajidūhu 'inda allāhi huwa khayran waa'zhama ajran waistaghfirū allāh(ha) innāllāha ghafūrun rahīm(mun)"

Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau

sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktuwaktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orangorang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS, 73 Al Muzzammil: 20) Qur'an (Al dan Terjemahnya Departemen Agama RI, 2014: 458)

Pembiayaan Mudharabah

Pengaplikasian dalam prinsip mudharabah yaitu penyimpanan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana digunakan untuk tersebut bank melakukan murabahah atau ijarahseperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dana

tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Rukun mudharabah terpenuhi semua (ada mudharib-ada pemilik dana, ada usaha yang dibagihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab Kabul). Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu Mudharabah mutlagah, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apadana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akadakad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungnkan.

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*Restricted Investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Risiko

Penjelaskan risiko menurut Mirakhor dkk (2008:299) keuangan mencakup risiko yang bersumber dari manajemen sumber daya finansial institusi finansial dalam term manajemen kas, manajemen ekuitas, manajemen likuiditas, jangka pendek, manajemen aset dan liabilitas (ALMA) serta hedging. Risiko tata kelola mengacu kepada risiko yang muncul dari kegagalan pengelolaan sebuah institusi, kelalaian dalam menjalankan bisnis dan memenuhi kewajiban kontraktual, dan dari lingkungan institusional yang lemah secara internal dan eksternal, termasuk risiko legal, di mata bank tidak dapat melaksanakan kotrak mereka. Beberapa risiko yang terkait tata kelola sebuah lembga keuangan syariah diantaranya adalah risiko operasional, risiko fidusiari, risiko transparasi, risiko syariah, dan risiko reputasi.

Risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan kejadian yang dapat merugikan, ada tiga unsur penting dari sesuatu yang dianggap sebagai risiko. Pertama, merupakan suatu kejadian. Kedua, kejadian tersebut masih merupakan kemungkinan, jadi bisa saja terjadi bisa tidak terjadi. Ketiga, jika sampai terjadi akan menimbulkan kerugian (Ronny, 2008).

Pada akad mudharabah, mudharib memberikan dananya kepada shahibul mal yang dimana menjadikan mudhorobah sebagai akad yang beresiko tinggi. Maka Karim (2010: 260) berpendapat bahwa terdapat beberapa

risiko yang terkait dengan produk pembiayaan mudharabah seperti:

- Assymetric information yaitu terbatasnya informasi bank terhadap usaha mudharib sehingga mudharib mengetahui informasi- informasi yang tidak diketahui oleh bank. Bank harus mencari informasi – informasi yang memastikan bahwa mudarib yang dibiayai menggunakan dananya dengan benar.
- Moral hazard (character risk) yaitu risiko yang dipengaruhi oleh industry risk, dan faktor negatif lainnya seperti force majure, permasalahan hukum, kewajiban off balance sheet dan sebagainya. Risiko ini harus diantisipasi agar tidak terjadi berulang-ulang karena sangat merugikan.
- Business risk yaitu risiko yang dipengaruhi oleh unusual business risk yaitu risiko bisnis yang luar biasa ditentukan, jenis bagi hasil yang dilakukan, disaster risk atau keadaan force majure, permasalahan hukum, kewajiban off balance sheet dan sebagainya.
- Shirking yaitu 4 risk risiko yang dipengaruhi oleh unusual business risk yaitu risiko bisnis yang luar biasa ditentukan, jenis bagi hasil yang dilakukan, disaster risk atau keadaan force majure. Character risk Risiko mudharabah yang dipengaruhi oleh kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis, pelanggaran ketentuan yang disepakati, pengelolaan internal perusahaan.

Manajemen Risiko

Idroes (2008), manajemen risiko secara berkesinambungan belangsung tanpa henti dalam mendukung aktivitas yang dilakukan organisasi meliputi identifikasi, Penilaian, Mitigasi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.

2008: Menurut (Idroes, 6) Hubungan antara risiko dan hasil secara alami berkorelasi secara linier negative. Semakin tinggi hasil yang diharapkan, dibutuhkan risiko yang semakin besar untuk dihadapi. Diperlukan upaya yang serius agar hubungan tersebut menjadi kebalikannya, yaitu aktivitas yang meningkatkan hasil pada saat risiko menurun.

III. METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat pada rumusan masalah secara komperhensif dan mendalam tentang bagaimana proses manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar Surabaya. Studi ini menggunakan strategi eksperimen, survei, analisis laporan, historis dan studi kasus. Penelitain ini, peneliti studi untuk menggunakan kasus memahami masalah yang diteliti. Yin (2005:18) menjelaskan, studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena didalam konteks kehidupan nyata, bilamana: batas – batas antara fenomena dan konteks tak tampak

dengan tegas; dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.

Unit Analisis

Unit Analisis pada penelitan adalah manajemen risiko pembiayan mudharabah pada koperasi jasa keuangan Al Abrar. Serangkaian proses yang dimaksud terdiri dari:

- 1. Identifikasi risiko
- 2. Penanganan risiko
- Mitigasi risiko
- 4. Evaluasi dan pelaporan risiko

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dan batasan penelitian ini adal proses manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada kKoperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar.

Teknik pengumpulan data

Yin (2004: 103) menjelaskan bahwa ada enam sumber bukti yang dijadikan fokus bagi pengumpulan data studi kasus, dokumentasi, rekaman yaitu arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipasi, dan perangkatfisik. Bukti-bukti perangkat tersebut didapat dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al abrar.

Teknik Keabsahan Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan di uji validitasnya dengan cara triangulasi. Menurut Stainbeck dalam Sugiyono (2013: 95) menjelaskan bahwa tujuan dari triangulasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan, bukan untuk mencari kebenaran tentang fenomena. Adapun teknik triangulasi yang digunakan adalah Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik (Sugiyono, 2013: 127)

Teknik Analisis

Untuk mengetahui bagaimana Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar melakukan proses manajamen dalam pembiayaan mudharabah, peneliti akan mengunakan teknik pengolahan atau analisis data yang didap selama pengolahan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Jasa Keuangan Al Abrar merupakan koperasi syariah yang didirikan pada tanggal 19 Mei 2015 oleh para jamaah Masjid Abu Adenan untuk menjaga silaturahmi dan kerukunan sesama Jamaah Masjid Abu Adenan. Selain itu, potensi dan kemampuan ekonomi jamaah Masjid Abu Adenan di perumahan Gunungsari Indah Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Suarabaya, layak untuk dibina dan dikembangkan agar memiliki guna yang lebih bermanfaat bukan hanya bagi keluarga jamaah bersangkutan namun juga bermanfaat bagi masyarakat perumahan Gunungsari Indah serta kemakmuran Masjid Abu Adenan dan Agama Islam. (hasil wawancara 17 juni 2019)

Secara definisi Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usaha yang berdasarkan syariah Islam, yaitu Alquran dan Assunah. serta prinsip yang hampir identic dengan aneka kooperasi lainya, hanya saja mereka tidak menerapkan

bunga didalam pinjamanya, dan menggunakan kesepakatan sebagai gantinya. Secara umum, koperasi ini adalah entitas bisnis koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Semua unit bisnis, produk, dan operasi koperasi dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dewan Ulama Indonesia. Dengan demikian, dalam operasi koperasi ini tidak akan ada unsur riba, masyarakat dan ghara.

Gagasan berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Al Abrar yaitu muncul pemikiran dari Pengelola Masjid Abu adenan yakni Bapak H. Yayat Hidayat S. Ag. mendengar aspirasi para jama'ah masjid Abu Adenan yang banyak mengobrol padanya setelah sholat subuh dengan mengandai - andai dibuatnya koperasi di dekat Masjid Abu Adenan yang nantinya menjadi wadah simpan pinjam serta pembiayaan bagi jama'ah masjid Abu Adenan. Menanggapi banyak aspirasi jama'ah, Bapak H. Yayat Hidayat S. Ag mengadakan rapat pada tanggal 17 Mei 2015 dengan mengundang seluruh takmir masjid Abu Adenan dengan tujuan pembuataan koperasi di area Masjid Abu Adenan. Tidak berselang waktu lama, setelah diadakan rapat, pada tanggal 19 Mei 2015, para takmir menyetujui usulan Bapak H. Yayat Hidayat S. Ag. untuk di bentuknya koperasi di area Masjid Abu Adenan dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Al Abrar dengan ketua Bapak H. Edy Budijanto, Sh, Msi.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Syariah Al Abrar telah dirasakan manfaatnya oleh jama'ah Masjid Abu Adenan maupun masyarakat Perumahan Koperasi Gunungsari Indah. Jasa Keuangan Syariah Al Abrar Surabaya sebagai lembaga pendayagunaan dana yang amanah dan terpercaya, menjadikannya sebagai lembaga pengelola dan penyaluran dana anggota yang transparan. Segala kemampuan terbaik Koperasi Jasa Keuangan Al Abrar memberikan kontribusi telah dan kepedulian dalam membantu jama'ah dan masyarakat yang membutuhkan dana.

Hasil identifikasi risiko yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar membuktikan bahwa Kopersi Jasa Keuangan Syariah Al Abbrar telah melaksanakan identifikasi risikio pada nasabah sesuai dengan penyataan key informan 1 & 2 dibuktikan dengan jelasnya profil informan serta mudahnya informan melakukan peminjaman untuk usahanya.

Hasil penanganan risiko yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar membuktikan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar telah melaksanakan penanganan risiko pada nasabah sesuai dengan penyataan key informan 1, key informan 2, serta dibuktikan melalui *Standart Operating Procedures* yang tertulis bahwa apabila sampai dengan lebih dari bulan angsuran belum juga dibayarkan, maka yang bersangkutan diingatkan melalui surat

tertulis dengan penindakan pada informan.

Hasil mitigasi risiko yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar membuktikan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syaria Al Abrar melakukan mitigasi dari profil nasabah serta menhindari pembiayaan yang dirasa terlalu besar dan mengalihkan nya kepada CSR.

Hasil evaluasi dan pelaporan risiko yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar membuktikan bahwa kegiatan evaluasi dilakukan sebulan sekali oleh pihak koperasi jasa keuangan syariah guna melakukan identifikasi, penangan secara mitigasi kepada risiko-risko yang dihadapi setiap bulan.

V. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada koperasi jasa keuangan syariah Al Abrar, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Identifikasi Risiko

Pada tahapan Identifikasi risiko, Koperasi Jasa Keuangan Al Abrar telah mengidentifikasi risiko melalui Profil, kemampuan financial, dan kertaikan antara nasabh dengan lingkunga koperasi.

2. Penanganan Risiko Tahapan penanganan risiko, pihak

koperasi jasa keuangan Al Abrar telah melakukan penanganan bagi nasabah yang telat membayar angsurannya di setiap produknya sesuao Standart Operating Procedures.

3. Mitigasi Risiko

Pada tahapan mitigasi Risiko, pihak koperasi jasa keuangan syariah Al Abrar telah melakukan 2 C yaitu Character dan Capacity.

4. Evaluasi dan Pelaporan Risiko

Evaluasi dan pelaporan, pihak koperasi jasa keuangan syariah Al Abrar melakukan kegiatan evaluasi dilakukan sebulan sekali pada awal bulan. Kegiatan evaluasi risiko tidak hanya membahas tentang permasalahan risiko pembiayaan tetapi mudharabah saja, akan permasalahan di seluruh pembiayaan dan semua permasalahan yang terjadi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar melalui rapat ART (Anggran Rumah Tangga) yang diselanggarakan pihak koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). Islamic banking (bank syariah dari teori ke praktik). Jakarta: Gema Insani.
- ldroes, F. N. (2008). Manajemen risiko perbankan pemahaman pendekatan pilar kesepakatan basel. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Karim, A. A. (2010). Bank islam: analisis fiqh dan keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rivai, V., & Andriapermata, V. (2008). Islamic financial management: teori, konsep, dan aplikasi (panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa). Jakarta: PT Raja Grafindo.

Mirakhor, Abbas, & Iqbal, Z. (2008). Pengantar keuangan islam: teori dan praktik. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

1

- nawawi, i. (2009). Ekonomi kelembagaan Syariah. Surabaya: Putra media nusantara.
- Ronny, K. (2008). Mudah memahami manajemen resiko perusahaan. Jakarta: PT. Salemba Empat Patria.
- Siahaan, H. (2007). Manajemen risiko: konsep, kasus & implementasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Sugiyono. (2012). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Yin, R. (2006). Studi kasus: desain & metode. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

THE IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH FINANCING RISK MANAGEMENT IN THE SHARIA FINANCIAL SERVICES COOPERATIVE (CASE STUDY ON AL ABRAR SHARIA FINANCIAL SERVICES COOPERATIVE)1

ORIGINALITY REPORT

_			
0%	15%	8%	0%
RITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
SOURCES			
1 journal.um-surabaya.ac.id			
	2%		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2%
4 www.islamsuciberiman.com			2%
	2%		
	2%		
	2%		
F	sources journal.u Internet Source eprints.w Internet Source repositor Internet Source jurnal.un Internet Source ceritailm Internet Source	RITY INDEX INTERNET SOURCES SOURCES journal.um-surabaya.ac Internet Source eprints.walisongo.ac.id Internet Source repository.unair.ac.id Internet Source www.islamsuciberiman. Internet Source jurnal.untirta.ac.id Internet Source	RITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS SOURCES journal.um-surabaya.ac.id Internet Source eprints.walisongo.ac.id Internet Source repository.unair.ac.id Internet Source www.islamsuciberiman.com Internet Source jurnal.untirta.ac.id Internet Source ceritailmu29.blogspot.com Internet Source www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id

Exclude	quotes	On
Exclude	bibliography	On

Exclude matches < 2%

THE IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH FINANCING RISK MANAGEMENT IN THE SHARIA FINANCIAL SERVICES COOPERATIVE (CASE STUDY ON AL ABRAR SHARIA FINANCIAL SERVICES COOPERATIVE)1

GRADEMARK REPORT FINAL GRADE GENERAL COMMENTS /() Instructor PAGE 1 PAGE 2 PAGE 3 PAGE 4 PAGE 5 PAGE 6 PAGE 7 PAGE 8 PAGE 9 PAGE 10 PAGE 11